



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

**NOMOR : 24/ Pid.B / 2015/ PN-KLA**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANDRI BANGSAWAN BIN ARIANTO.**  
Tempat lahir : Tanjungkarang  
Umur/Tgl. Lahir : 30 tahun / 15 Januari 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl.Raya Hajimena N0.232 Desa Hajimena, Kec. Natar  
Kab.Lampung Selatan.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SMP.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan Berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No.SP.Kap/130/XI/2014/Reskrim tertanggal 10 November 2014 dan telah dilakukan penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik, tanggal 11 November 2014  
Nomor:Pol.SP.Han/116/XI/2014/Reskrim, sejak tanggal 11 November 2014 s/d tanggal 01 Desember 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 01 Desember 2014  
Nomor:SPP-191/N.8.11/Epp.1/12/2014, sejak tanggal 02 Desember 2014 s/d tanggal 10 Januari 2015;
3. Penuntut Umum tanggal 08 Januari 2015 Nomor:PRINT-03/N.8.11/Epp.2/01/2015, sejak tanggal 08 Januari 2015 s/d tanggal 27 Januari 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kaliandatangan tanggal 22 Januari 2015  
Nomor:24/Pen.Pid/2015/PN.Kla, sejak tanggal 22 Januari 2015 s/d tanggal 20 Februari 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalianda, tanggal 16 Februari 2015 Nomor:24/Pen.Pid/2015/PN.Kla, sejak tanggal 21 Februari 2015 s/d tanggal 21 April 2015;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang, bahwa dalam menghadapi perkara ini terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum, akan menghadap sendiri;**

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

### **Telah membaca:**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda, Nomor: 24/ Pen.Pid/ 2015 / PN-KLa., tertanggal 22 Januari 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor: 24/ Pen.Pid/ 2015 / PN-KLa., tertanggal 23 Januari 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa **ANDRI BANGSAWAN BIN ARIANTO** beserta seluruh lampirannya;

**Telah mendengar** keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

**Telah melihat** bukti- bukti yang diajukan di persidangan;

**Telah mendengar** tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum di persidangan pada hari **Kamis**, tanggal **19 Maret 2015** yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **ANDRI BANGSAWAN BIN ARIANTO** bersalah telah melakukan Tindak Pidana **Penggelapan** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDRI BANGSAWAN BIN ARIANTO** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 25 (dua puluh lima) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau disita dari YOHANES DARWIN dalam Berita Acara tanggal 19 November 2014;
  - 25 (dua puluh lima) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau disita dari MIAT ALIS PAK KUCIR dalam Berita Acara tanggal 13 November 2014;
  - 20 (dua puluh) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau disita dari DIAN ANGGARAINI dalam Berita Acara tanggal 13 November 2014;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 5 (lima belas) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau disita dari SUMIRAT dalam Berita Acara tanggal 13 November 2014;
- 10 (sepuluh) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau disita dari SODIKIN dalam Berita Acara tanggal 13 November 2014;
- 10 (sepuluh) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau disita dari SISWANTO dalam Berita Acara tanggal 13 November 2014;
- 10 (sepuluh) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau disita dari FITRI ASTUTI dalam Berita Acara tanggal 13 November 2014;
- 10 (sepuluh) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau disita dari SULISTYO dalam Berita Acara tanggal 13 November 2014;
- 10 (sepuluh) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau disita dari SUCIATI dalam Berita Acara tanggal 13 November 2014;
- 10 (sepuluh) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau disita dari BUSIRAWATI dalam Berita Acara tanggal 13 November 2014;
- 10 (sepuluh) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau disita dari SARINO dalam Berita Acara tanggal 13 November 2014;
- 10 (sepuluh) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau disita dari SUDARSONO dalam Berita Acara tanggal 13 November 2014;
- 10 (sepuluh) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau disita dari SUTINI dalam Berita Acara tanggal 13 November 2014;
- 10 (sepuluh) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau disita dari NIRWANA dalam Berita Acara tanggal 19 November 2014;
- 5 (lima) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau disita dari Ny. SUGENG dalam Berita Acara tanggal 19 November 2014;
- 5 (lima) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau disita dari MARYAM dalam Berita Acara tanggal 19 November 2014;
- 5 (lima) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau disita dari SITI KHOTIMAH dalam Berita Acara tanggal 19 November 2014;
- 5 (lima) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau disita dari WARIM dalam Berita Acara tanggal 19 November 2014;
- 5 (lima) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau disita dari SUWANTO dalam Berita Acara tanggal 19 November 2014;
- 5 (lima) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau disita dari AMBARWATI dalam Berita Acara tanggal 19 November 2014;
- 5 (lima) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau disita dari RENI HARTATI dalam Berita Acara tanggal 19 November 2014;
- 5 (lima) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau disita dari SUNARDI dalam Berita Acara tanggal 19 November 2014;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau disita dari JAMSON SILALAH dalam Berita Acara tanggal 19 November 2014
- 7 (tujuh) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau disita dari SUKAMTO dalam Berita Acara tanggal 19 November 2014
- 6 (lima) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau disita dari SUYANA dalam Berita Acara tanggal 19 November 2014;
- 4 (empat) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau disita dari SRI WIDIAWATI dalam Berita Acara tanggal 19 November 2014;
- 4 (empat) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau disita dari TRI SUKARNI dalam Berita Acara tanggal 19 November 2014;
- 3 (tiga) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau disita dari RAHAYU dalam Berita Acara tanggal 19 November 2014;
- 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau disita dari ESSY dalam Berita Acara tanggal 19 November 2014;
- 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau disita dari YULI ASTUTI dalam Berita Acara tanggal 19 November 2014;
- 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau disita dari YANTI dalam Berita Acara tanggal 19 November 2014;
- 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau disita dari SUWARNI dalam Berita Acara tanggal 19 November 2014;
- 2 (dua) unit mesin gosok pembuat batu cincin;
- 1 (satu) bungkus plastik batu bahan batu cincin;
- 15 (lima belas) ring cincin warna silver;
- 1 (satu) buah kotak tempat cincin warna merah;
- 5 (lima) lembar kertas catatan tentang pendistribusian tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram.

Dikembalikan kepada saksi AGUS SETIAWAN BIN DAUD;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

**Telah mendengar** pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, tertanggal 19 Maret 2015 yang pada pokoknya memohon dihukum yang sering-an-ringannya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Telah mendengar** pula replik dari Penuntut Umum serta duplik dari Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 19 Januari 2015, NOMOR REG. PERK. : PDM - II-03/KALIA/01/2015, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

-----Bahwa ia terdakwa ANDRI BANGSAWAN BIN ARIANTO, pada hari sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekira pukul 10.00 Wib sampai dengan bulan November 2014 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2014 sampai dengan bulan November 2014, bertempat di Gudang Pangkalan Tabung Gas Elpiji milik saksi AGUS SETIAWAN BIN DAUD di jalan Raden Gunawan BLPP Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karna ia mendapat upah uang, yang mana perbuatan tersebut dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari kecurigaan Saksi Korban AGUS SETIAWAN BIN DAUD akan jumlah tabung gas miliknya digudang semakin hari semakin berkurang dan adanya laporan dari beberapa konsumen Saksi korban yang memberitahukan bahwa para konsumen tersebut telah membeli tabung gas kosong dari Terdakwa yang merupakan pegawai di pangkalan Gas Elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram milik saksi korban, sedangkan saksi korban sebagai pemilik dari tabung gas tersebut tidak pernah menjual tabung gas melainkan hanya menjual isi gas nya saja dan hanya meminjamkan tabung - tabung gas miliknya kepada konsumen. Setelah mendapat laporan tersebut kemudian Saksi Korban melakukan pengecekan kepada saksi Rini Hartati, Saksi Jamson Silalahi dan Saksi Ardiansyah ternyata benar Terdakwa telah menjual tabung - tabung gas yang terdakwa ambil dari pangkalan Gas milik Saksi Korban.

- Bahwa setiap hari sekira pukul 10.00 Wib terdakwa yang bekerja di pangkalan gas milik saksi korban datang ke gudang pangkalan gas tersebut dan membuka gudang pangkalan gas tersebut yang sebelumnya terdakwa sudah di berikan kepercayaan untuk memegang kunci gudang oleh saksi korban. Kemudian terdakwa membawa sebanyak 150-200 buah tabung setiap harinya untuk dipasarkan atau dijual ke warung-warung yang sudah berlangganan di Desa Hajimena, Desa Candimas, Desa Pajambon dan sekitarnya. Dengan seharga Rp.15.500,- (lima belas ribu lima ratus rupiah) per tabungnya. Dari penjualan isi tabung gas elpiji 3(tiga) kilogram tersebut terdakwa rata-rata mendapatkan keuntungan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) per tabungnya dan per harinya terdakwa mendapatkan keuntungan kurang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lebih sekitar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan apabila terdakwa mencapai target penjualan yaitu sekitar 180 (seratus delapan puluh) tabung setiap harinya maka setiap bulan terdakwa mendapatkan bonus sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban kemudian terdakwa menjual tabung gas elpiji ukuran 3(tiga) kilogram sebanyak 982 (sembilan ratus delapan puluh dua) buah tabung sejak bulan Maret 2014 sampai dengan November 2014 sedikit demi sedikit secara bertahap kepada warung langganan dan kepada orang lain yang baru terdakwa kenal dengan bantuan sdr. SARDAN Alias ANDANAN (DPO) untuk memasarkan tabung gas elpiji tersebut dan menjualnya seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung isi gas elpiji. Kemudian agar tidak diketahui bahwa Terdakwa telah menjual tabung-tabung gas milik saksi korban tersebut Terdakwa menarik atau mengambil tabung-tabung gas yang dititip di warung langganan agar ketika terdakwa kembali kepenggalan gas jumlah tabung gas yang dibawa oleh terdakwa pada pagi harinya sama dengan jumlah tabung gas yang Terdakwa bawa pulang.

- Bahwa terdakwa menjual tabung gas elpiji dari bulan Maret 2014 sampai dengan bulan November 2014 dengan menjualnya kepada:

1. Sdr. MIAT Alias KUCIR di Kemiling Bandar Lampung sekitar bulan Oktober 2014 sebanyak 25 (dua puluh lima) buah seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
2. Sdr. DARWIN Alias OM WIN di Raja Basa Bandar Lampung sekitar bulan Oktober 2014 sebanyak 25 (dua puluh lima) buah seharga Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
3. Sdri DIAN ANGGRAINI di Jalan Pramuka Bandar Lampung sekitar bulan Oktober 2014 sebanyak 25 (dua puluh lima) buah seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
4. Sdr.SUMIRAT di Kemiling Bandar Lampung sekitar akhir bulan Oktober 2014 sebanyak 15 (lima belas) buah seharga Rp.120.000,-(sertus dua puluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
5. Sdr. SODIKIN di Kemiling Bandar Lampung sekitar bulan Maret 2014 sebanyak 10 (sepuluh) buah seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
6. Sdr. SISWANTO di Kemiling Bandar Lampung sekitar bulan September 2014 sebanyak 10 (sepuluh) buah seharga Rp.110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
7. Sdri. FITRI ASTUTI di Kemiling Bandar Lampung sekitar bulan Oktober 2014 sebanyak 10 (sepuluh) buah seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per tabung gas elpiji
8. Sdr. SULISTYO di Kemiling Bandar Lampung sekitar bulan Oktober 2014 sebanyak 10 (sepuluh) buah seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji
9. Sdri. SUCIATI di Kemiling Bandar Lampung sekitar bulan September 2014 sebanyak 10 (sepuluh) buah seharga Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
10. Sdri. BUSIRAWATI di Kemiling Bandar Lampung sekitar bulan Oktober 2014 sebanyak 10 (sepuluh) buah seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
11. Sdr. SARINO di Kemiling Bandar Lampung sekitar bulan Oktober 2014 sebanyak 10 (sepuluh) buah seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
12. Sdr. SUDARSONO di Way Layap Desa Hajimena Natar sekitar bulan Oktober 2014 sebanyak 10 (sepuluh) buah seharga Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

13. Sdri. NIRWANA di Serbajadi Pemanggilan Natar sekitar bulan oktober 2014 sebanyak 10 (sepuluh) buah seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
14. Sdr. EDI di Batupuru Natar sekitar bulan Agustus 2014 sebanyak 10 (sepuluh) buah seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
15. Warung dekat masjid di Sukabandung Natar sekitar bulan September 2014 sebanyak 10 (sepuluh) buah seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
16. Sdri. BU MAS di Sidomukti Natar sekitar bulan Oktober 2014 sebanyak 10 (sepuluh) buah seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
17. Sdr. BONAR di Way Kanan sekitar bulan Oktober 2014 sebanyak 10 (sepuluh) buah seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
18. Sdri. J.SILALAH di Pramuka Bandar Lampung sekitar bulan Oktober 2014 sebanyak 9 (sembilan) buah seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
19. Warung depan gilingan padi di Pancasila Natar sekitar bulan September 2014 sebanyak 8 (delapan) buah seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
20. Sdr. SUKAMTO di Sri Rezeki Tegineneng sekitar bulan September 2014 sebanyak 7 (tujuh) buah seharga Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
21. Sdr. SUYANA di Bangun Sari Tegineneng sekitar bulan Oktober 2014 sebanyak 6 (enam) buah seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
22. Sdri. SUGENG di Samping Poltekes Bandar Lampung sekitar bulan November 2014 sebanyak 5 (lima) buah seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
23. Sdri.MARYAM di Way Layap Natar sekitar bulan Oktober 2014 sebanyak 5 (lima) buah seharga Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
24. Sdri. SITI KHOTIMAH di Sidodadi Negara Saka sekitar bulan Oktober 2014 sebanyak 5 (lima) buah seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
25. Sdri. Warim di Pejambon Negara Saka sekitar bulan September 2014 sebanyak 5 (lima) buah seharga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
26. Sdr. SUWANTO di Sidodadi Negara Saka sekitar bulan Oktober 2014 sebanyak 5 (lima) buah seharga Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
27. Sdri. AMBARWATI di Tri Rahayu Tegineneng sekitar bulan agustus 2014 sebanyak 5 (lima) buah seharga Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
28. Sdri. RINI HARTATI di Pramuka Rajabasa Bandar Lampung sekitar bulan Oktober 2014 sebanyak 5 (lima) buah seharga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
29. Sdr. SUNARDI di Kemiling Bandar Lampung sekitar bulan September 2014 sebanyak 5 (lima) buah seharga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
30. Sdr. HANDOKO di Sukabandung sekitar bulan Juli 2014 sebanyak 5 (lima) buah seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per tabung gas elpiji.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

31. Warung dekat kebun karet di Talang Jarang Natar sekitar bulan Agustus 2014 sebanyak 5 (lima) buah seharga Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
  32. Sdri. SRI/warung soto di Pancasila Natar sekitar bulan Agustus 2014 sebanyak 5 (lima) buah seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
  33. Warung dekat Bu Sri di Pancasila sekitar bulan Agustus 2014 sebanyak 5 (lima) buah seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
  34. Sdri. FITRI di Way Kandis Natar sekitar bulan September 2014 sebanyak 5 (lima) buah seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
  35. Sdri. SRI WIDAYATI di Tri Rahayu Tegineneng sekitar bulan Juli 2014 sebanyak 4 (empat) buah seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
  36. Sdri. TRI SUKARNI di Kresno Widodo sekitar bulan Agustus 2014 sebanyak 4 (empat) buah seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
  37. Sdri. RAHAYU di Pejambon Tegineneng sekitar bulan Oktober 2014 sebanyak 3 (tiga) buah seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
  38. Warung depan gudang plastik di Pancasila sekitar bulan Oktober 2014 sebanyak 3 (tiga) buah seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
  39. Sdri. HARTATI di Pancasila Natar sekitar bulan Agustus 2014 sebanyak 3 (tiga) buah seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
  40. Warung di Tangkit Batu Natar sekitar bulan Oktober 2014 sebanyak 3 (tiga) buah seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
  41. Warung di Panti Sosial sekitar bulan Agustus 2014 sebanyak 3 (tiga) buah seharga Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
  42. Sdri. ESSY / Tukang Somay di BLPP Natar sekitar bulan November 2014 sebanyak 2 (dua) buah seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
  43. Sdri. YULI ASTUTI di Negara Saka sekitar bulan Agustus 2014 sebanyak 2 (dua) buah seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
  44. Warung Nasi di Pancasila sekitar bulan Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) buah seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
  45. Sdri. YANTI di Bangunsari Tegineneng sekitar bulan September 2014 sebanyak 1 (satu) buah seharga Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
  46. Sdri NURYANI di Pramuka Rajabasa Bandar Lampung sekitar bulan November 2014 sebanyak 20 (dua puluh) buah seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
  47. Sdri. SUTINI di deket tabek indah Natar sekitar bulan Oktober 2014 sebanyak 10 (sepuluh) buah seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
- Adapun sisanya sebanyak 606 (enam ratus enam) buah tabung gas elpiji terdakwa jual kewarung-warung langganan yang tidak terdakwa ingat seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan tabung gas elpiji tersebut terdakwa gunakan untuk membeli mesin gosok batu cincin seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak 2 (dua) unit, bahan batu cincin seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan ring/emban cincin sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) terdakwa bayarkan hutang terdakwa kepada 5 (lima) orang rentenir atau bank keliling dan sisanya terdakwa habiskan untuk bersenang-senang setiap minggunya seperti mengajak teman-teman terdakwa berkumpul atau mabuk-mabukan serta menonton hiburan organ tunggal dan pernah terdakwa pakai untuk membeli narkotika jenis shabu bersama teman-teman terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Korban Agus Setiawan Bin Daud mengalami kerugian sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Perbuatan terdakwa ANDRI BANGSAWAN BIN ARIANTO diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa ANDRI BANGSAWAN BIN ARIANTO, pada hari sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekira pukul 10.00 Wib sampai dengan bulan November 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2014 sampai dengan bulan November 2014, bertempat di Gudang Pangkalan Tabung Gas Elpiji milik saksi AGUS SETIAWAN BIN DAUD di jalan Raden Gunawan BLPP Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena penggelapan, yang mana perbuatan tersebut dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut,** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari kecurigaan Saksi Korban AGUS SETIAWAN BIN DAUD akan jumlah tabung gas miliknya digudang semakin hari semakin berkurang dan adanya laporan dari beberapa konsumen Saksi korban yang memberitahukan bahwa para konsumen tersebut telah membeli tabung gas kosong dari Terdakwa yang merupakan pegawai di pangkalan Gas Elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram milik saksi korban, sedangkan saksi korban sebagai pemilik dari tabung gas tersebut tidak pernah menjual tabung gas melainkan hanya menjual isi gas nya saja dan hanya meminjamkan tabung - tabung gas miliknya kepada konsumen. Setelah mendapat laporan tersebut kemudian Saksi Korban melakukan pengecekan kepada saksi Rini Hartati, Saksi Jamson Silalahi dan Saksi Ardiansyah ternyata benar Terdakwa telah menjual tabung - tabung gas yang terdakwa ambil dari pangkalan Gas milik Saksi Korban.

- Bahwa setiap hari sekira pukul 10.00 Wib terdakwa yang bekerja di pangkalan gas milik saksi korban datang ke gudang pangkalan gas tersebut dan membuka gudang pangkalan gas tersebut yang sebelumnya terdakwa sudah di berikan kepercayaan untuk memegang kunci gudang oleh saksi korban. Kemudian terdakwa membawa sebanyak 150-200 buah tabung setiap harinya untuk dipasarkan atau dijual ke warung-warung yang sudah berlangganan di Desa Hajimena, Desa Candimas, Desa Pajambon dan sekitarnya. Dengan seharga Rp.15.500,- (lima belas ribu lima ratus rupiah) per tabungnya. Dari penjualan isi tabung gas elpiji 3(tiga) kilogram tersebut terdakwa rata-rata mendapatkan keuntungan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) per tabungnya dan per harinya terdakwa mendapatkan keuntungan kurang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lebih sekitar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan apabila terdakwa mencapai target penjualan yaitu sekitar 180 (seratus delapan puluh) tabung setiap harinya maka setiap bulan terdakwa mendapatkan bonus sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban kemudian terdakwa menjual tabung gas elpiji ukuran 3(tiga) kilogram sebanyak 982 (sembilan ratus delapan puluh dua) buah tabung sejak bulan Maret 2014 sampai dengan November 2014 sedikit demi sedikit secara bertahap kepada warung langganan dan kepada orang lain yang baru terdakwa kenal dengan bantuan sdr. SARDAN Alias ANDANAN (DPO) untuk memasarkan tabung gas elpiji tersebut dan menjualnya seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung isi gas elpiji. Kemudian agar tidak diketahui bahwa Terdakwa telah menjual tabung-tabung gas milik saksi korban tersebut Terdakwa menarik atau mengambil tabung-tabung gas yang dititip di warung langganan agar ketika terdakwa kembali kepenggalan gas jumlah tabung gas yang dibawa oleh terdakwa pada pagi harinya sama dengan jumlah tabung gas yang Terdakwa bawa pulang.

- Bahwa terdakwa menjual tabung gas elpiji dari bulan Maret 2014 sampai dengan bulan November 2014 dengan menjualnya kepada:

1. Sdr. MIAT Alias KUCIR di Kemiling Bandar Lampung sekitar bulan Oktober 2014 sebanyak 25 (dua puluh lima) buah seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
2. Sdr. DARWIN Alias OM WIN di Raja Basa Bandar Lampung sekitar bulan Oktober 2014 sebanyak 25 (dua puluh lima) buah seharga Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
3. Sdri DIAN ANGGRAINI di Jalan Pramuka Bandar Lampung sekitar bulan Oktober 2014 sebanyak 25 (dua puluh lima) buah seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
4. Sdr.SUMIRAT di Kemiling Bandar Lampung sekitar akhir bulan Oktober 2014 sebanyak 15 (lima belas) buah seharga Rp.120.000,-(sertus dua puluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
5. Sdr. SODIKIN di Kemiling Bandar Lampung sekitar bulan Maret 2014 sebanyak 10 (sepuluh) buah seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
6. Sdr. SISWANTO di Kemiling Bandar Lampung sekitar bulan September 2014 sebanyak 10 (sepuluh) buah seharga Rp.110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
7. Sdri. FITRI ASTUTI di Kemiling Bandar Lampung sekitar bulan Oktober 2014 sebanyak 10 (sepuluh) buah seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per tabung gas elpiji
8. Sdr. SULISTYO di Kemiling Bandar Lampung sekitar bulan Oktober 2014 sebanyak 10 (sepuluh) buah seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji
9. Sdri. SUCIATI di Kemiling Bandar Lampung sekitar bulan September 2014 sebanyak 10 (sepuluh) buah seharga Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
10. Sdri. BUSIRAWATI di Kemiling Bandar Lampung sekitar bulan Oktober 2014 sebanyak 10 (sepuluh) buah seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
11. Sdr. SARINO di Kemiling Bandar Lampung sekitar bulan Oktober 2014 sebanyak 10 (sepuluh) buah seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
12. Sdr. SUDARSONO di Way Layap Desa Hajimena Natar sekitar bulan Oktober 2014 sebanyak 10 (sepuluh) buah seharga Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

13. Sdri. NIRWANA di Serbajadi Pemanggilan Natar sekitar bulan oktober 2014 sebanyak 10 (sepuluh) buah seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
14. Sdr. EDI di Batupuru Natar sekitar bulan Agustus 2014 sebanyak 10 (sepuluh) buah seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
15. Warung dekat masjid di Sukabandung Natar sekitar bulan September 2014 sebanyak 10 (sepuluh) buah seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
16. Sdri. BU MAS di Sidomukti Natar sekitar bulan Oktober 2014 sebanyak 10 (sepuluh) buah seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
17. Sdr. BONAR di Way Kanan sekitar bulan Oktober 2014 sebanyak 10 (sepuluh) buah seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
18. Sdri. J.SILALAH di Pramuka Bandar Lampung sekitar bulan Oktober 2014 sebanyak 9 (sembilan) buah seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
19. Warung depan gilingan padi di Pancasila Natar sekitar bulan September 2014 sebanyak 8 (delapan) buah seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
20. Sdr. SUKAMTO di Sri Rezeki Tegineneng sekitar bulan September 2014 sebanyak 7 (tujuh) buah seharga Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
21. Sdr. SUYANA di Bangun Sari Tegineneng sekitar bulan Oktober 2014 sebanyak 6 (enam) buah seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
22. Sdri. SUGENG di Samping Poltekes Bandar Lampung sekitar bulan November 2014 sebanyak 5 (lima) buah seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
23. Sdri.MARYAM di Way Layap Natar sekitar bulan Oktober 2014 sebanyak 5 (lima) buah seharga Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
24. Sdri. SITI KHOTIMAH di Sidodadi Negara Saka sekitar bulan Oktober 2014 sebanyak 5 (lima) buah seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
25. Sdri. Warim di Pejambon Negara Saka sekitar bulan September 2014 sebanyak 5 (lima) buah seharga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
26. Sdr. SUWANTO di Sidodadi Negara Saka sekitar bulan Oktober 2014 sebanyak 5 (lima) buah seharga Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
27. Sdri. AMBARWATI di Tri Rahayu Tegineneng sekitar bulan agustus 2014 sebanyak 5 (lima) buah seharga Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
28. Sdri. RINI HARTATI di Pramuka Rajabasa Bandar Lampung sekitar bulan Oktober 2014 sebanyak 5 (lima) buah seharga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
29. Sdr. SUNARDI di Kemiling Bandar Lampung sekitar bulan September 2014 sebanyak 5 (lima) buah seharga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
30. Sdr. HANDOKO di Sukabandung sekitar bulan Juli 2014 sebanyak 5 (lima) buah seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per tabung gas elpiji.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

31. Warung dekat kebun karet di Talang Jarang Natar sekitar bulan Agustus 2014 sebanyak 5 (lima) buah seharga Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
  32. Sdri. SRI/warung soto di Pancasila Natar sekitar bulan Agustus 2014 sebanyak 5 (lima) buah seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
  33. Warung dekat Bu Sri di Pancasila sekitar bulan Agustus 2014 sebanyak 5 (lima) buah seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
  34. Sdri. FITRI di Way Kandis Natar sekitar bulan September 2014 sebanyak 5 (lima) buah seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
  35. Sdri. SRI WIDAYATI di Tri Rahayu Tegineneng sekitar bulan Juli 2014 sebanyak 4 (empat) buah seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
  36. Sdri. TRI SUKARNI di Kresno Widodo sekitar bulan Agustus 2014 sebanyak 4 (empat) buah seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
  37. Sdri. RAHAYU di Pejambon Tegineneng sekitar bulan Oktober 2014 sebanyak 3 (tiga) buah seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
  38. Warung depan gudang plastik di Pancasila sekitar bulan Oktober 2014 sebanyak 3 (tiga) buah seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
  39. Sdri. HARTATI di Pancasila Natar sekitar bulan Agustus 2014 sebanyak 3 (tiga) buah seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
  40. Warung di Tangkit Batu Natar sekitar bulan Oktober 2014 sebanyak 3 (tiga) buah seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
  41. Warung di Panti Sosial sekitar bulan Agustus 2014 sebanyak 3 (tiga) buah seharga Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
  42. Sdri. ESSY / Tukang Somay di BLPP Natar sekitar bulan November 2014 sebanyak 2 (dua) buah seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
  43. Sdri. YULI ASTUTI di Negara Saka sekitar bulan Agustus 2014 sebanyak 2 (dua) buah seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
  44. Warung Nasi di Pancasila sekitar bulan Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) buah seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
  45. Sdri. YANTI di Bangunsari Tegineneng sekitar bulan September 2014 sebanyak 1 (satu) buah seharga Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
  46. Sdri NURYANI di Pramuka Rajabasa Bandar Lampung sekitar bulan November 2014 sebanyak 20 (dua puluh) buah seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
  47. Sdri. SUTINI di deket tabek indah Natar sekitar bulan Oktober 2014 sebanyak 10 (sepuluh) buah seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
- Adapun sisanya sebanyak 606 (enam ratus enam) buah tabung gas elpiji terdakwa jual kewarung-warung langganan yang tidak terdakwa ingat seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan tabung gas elpiji tersebut terdakwa gunakan untuk membeli mesin gosok batu cincin seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak 2 (dua) unit, bahan batu cincin seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan ring/emban cincin sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) terdakwa bayarkan hutang terdakwa kepada 5 (lima) orang rentenir atau bank keliling dan sisanya terdakwa habiskan untuk bersenang-senang setiap minggunya seperti mengajak teman-teman terdakwa berkumpul atau mabuk-mabukan serta menonton hiburan organ tunggal dan pernah terdakwa pakai untuk membeli narkoba jenis shabu bersama teman-teman terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Korban Agus Setiawan Bin Daud mengalami kerugian sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa ANDRI BANGSAWAN BIN ARIANTO diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yaitu sebagai berikut:

**Saksi I: AGUS SETIAWAN BIN DAUD**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau darah dengan Terdakwa hanya hubungan pekerjaan karena terdakwa adalah karyawan saksi sebagai supir untuk mengantar tabung gas elpiji yang akan diisi ulang ke para konsumen;
- Bahwa awalnya sekira pukul 10.00 wib terdakwa datang ke pangkalan gudang gas elpiji milik saksi untuk membawa tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram yang berisikan gas lalu terdakwa melaporkan kepada saksi UMINAH jumlah tabung gas elpiji yang dibawanya setiap hari kemudian terdakwa mengedarkan gas tersebut kepada konsumen langganan selanjutnya terdakwa mengambil tabung gas yang kosong dari konsumen itu dan menukarnya dengan yang isi lalu konsumen tersebut membayar lagi gas tersebut kepada terdakwa setelah mengedarkan gas tersebut selanjutnya terdakwa kembali ke gudang dan melaporkan jumlah isi gas yang terjual dan yang tidak terjual kemudian terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan kepada saksi UMINAH dan menyimpan tabung gas yang dan isinya namun tidak terjual dan yang kosong ke dalam gudang pada hari itu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya saksi mengecek jumlah tabung gas yang ada di gudang setiap bulan semakin berkurang kemudian saksi mengajak terdakwa untuk mengecek kepada konsumen-konsumen saksi namun terdakwa selalu menghindar kemudian dari beberapa konsumen saksi ada yang memberitahu saksi bahwa para konsumen tersebut telah membeli tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram kosong dari terdakwa sementara saksi merasa tidak pernah menjual tabung melainkan hanya menjual isi gas elpiji 3 (tiga) kilogram dan saksi hanya meminjamkan tabung-tabung gas tersebut kepada konsumen selanjutnya terdakwa mendesak saksi dan mengecek tabung-tabung gas elpiji tersebut kepada para konsumen dan ternyata benar terdakwa telah menggelapkan tabung-tabung gas elpiji tersebut dengan cara terdakwa menjual tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram kepada para konsumen yang sebagian memang sudah menjadi konsumen saksi seharga Rp.100.000,- (sertus ribu rupiah) per tabungnya sedangkan harga dipasaran tabung gas elpiji kosong ukuran 3 (tiga) kilogram seharga Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) per tabungnya sementara kalau di agen seharga Rp.115.000,- (sertus lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) pertabungnya kemudian setelah saksi data ternyata tabung gas milik saksi yang telah digelapkan oleh terdakwa sebanyak 982 (sembilan ratus delapan puluh dua) buah;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi kehilangan tabung gas elpiji kosong ukuran 3 (tiga) kilogram kurang lebih sebanyak 982 (sembilan ratus delapan puluh dua) buah dan bila dinilai kerugian saksi kurang lebih sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan serta membenarkannya;

### **2. Saksi UMINAH BINTI JAHIR, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar awalnya sekira pukul 10.00 wib terdakwa datang ke pangkalan gudang gas elpiji milik saksi AGUS SETIAWAN untuk membawa tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram yang berisikan gas lalu terdakwa melaporkan kepada saksi jumlah tabung gas elpiji yang dibawanya setiap hari kemudian terdakwa mengedarkan gas tersebut kepada konsumen langganan selanjutnya terdakwa mengambil tabung gas yang kosong dari konsumen itu dan menukarnya dengan yang isi lalu konsumen tersebut membayar isi gas tersebut kepada terdakwa setelah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan gas tersebut selanjutnya terdakwa kembali ke gudang dan melaporkan jumlah isi gas yang terjual dan yang tidak terjual kemudian terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan kepada saksi dan menyimpan tabung gas yang ada isinya namun tidak terjual dan yang kosong ke dalam gudang pada hari itu;

- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya sejak bulan Agustus 2014 setiap terdakwa pulang ke gudang mengedarkan isi tabung gas tersebut ada beberapa tabung yang kurang sebanyak 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) tabung dan terdakwa selalu beralasan jika tabung tersebut jatuh di jalan dan juga beralasan masih tertinggal di warung-warung kemudian pada bulan November 2014 saksi AGUS SETIAWAN mengajak terdakwa untuk mengecek jumlah tabung yang dititipkan di warung pelanggan namun terdakwa selalu menghindar dengan alasan sakit kemudian terdakwa tidak masuk kerja selama 10 (sepuluh) hari tanpa alasan kemudian saksi AGUS SETIAWAN membujuknya untuk masuk kerja setelah masuk kerja akhirnya saksi AGUS SETIAWAN mengajak terdakwa untuk mengecek tabung kepada para konsumen dan ternyata benar terdakwa telah menggelapkan tabung- tabung gas elpiji tersebut dengan cara terdakwa menjual tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram kepada para konsumen yang sebagian memang sudah menjadi konsumen saksi seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per tabungnya sedangkan harga dipasaran tabung gas elpiji kosong ukuran 3 (tiga) kilogram seharga Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) per tabungnya sementara kalau di agen seharga Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) pertabungnya kemudian setelah saksi AGUS SETIAWAN data ternyata tabung gas milik saksi yang telah digelapkan oleh terdakwa sebanyak 982 (sembilan ratus delapan puluh dua) buah;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi AGUS SETIAWAN kehilangan tabung gas elpiji kosong ukuran 3 (tiga) kilogram kurang lebih sebanyak 982 (sembilan ratus delapan puluh dua) buah dan bila dinilai kerugian saksi kurang lebih sebesar Rp.100.000,- (seratus juta rupiah);

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak keberatan.

### 3. Saksi MIAT ALIAS KUCIR BIN PONIJO, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar awalnya sekira bulan Agustus 2014 sekira pukul 19.00 wib pada saat saksi sedang berada di warung milik saksi di Jl.Raden Imba Kesuma Gg. Tirnoladi Kemiling Permai Kec.Kota Bandar Lampung terdakwa menawarkan tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram dengan alasan pemilik tabung gas tersebut kelebihan stok dan terdakwa menjualnya dengan harga murah kemudian saksi membelinya sebanyak 5 (lima) buah tabung seharga Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) pertabung isi kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. SARDAN menjual lagi tabung gas elpiji kepada saksi kemudian saksi membeli sebanyak 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) buah tabung seharga Rp.115000,- (seratus lima belas ribu rupiah) per tabung isi gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram selanjutnya saksi menyerahkan uang penjualan 25 (dua puluh lima) tabung gas elpiji 3 (tiga) kilo gram tersebut kepada sdr. SARDAN namun pada saat itu tidak dibuatkan kwitansi pembayaran;

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak keberatan.

#### 4. Saksi KUSNARI BIN ISMUN, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar awalnya sekira bulan Oktober 2014 sekira pukul 16.00 wib pada saat saksi sedang berada di warung milik saksi di Dusun Sumberjadi I Desa Pemanggilan Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan terdakwa menawarkan saksi kerja sama untuk isi ulang gas elpiji 3 (tiga) kilogram namun saksi menolak karena saksi sudah mempunyai langganan di daerah Kalibalok akan tetapi saksi pernah sekali mengisi tabung gas elpiji kepada terdakwa kemudian terdakwa menawarkan untuk menjual tabung gas tersebut dengan alasan jika ada pelanggan yang bangkrut dan ingin menjual tabungnya kemudian saksi membeli sebanyak 10 (sepuluh) buah tabung dengan harga Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah) langsung kepada terdakwa namun pada saat itu tidak dibuatkan kwitansi pembayarannya;

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak keberatan.

#### 5. Saksi SUDARSONO BIN ARIFIN, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar awalnya sekira bulan Oktober 2014 sekira pukul 18.00 wib pada saat saksi sedang berada di warung milik saksi di Gg Melati II Dusun Way Layap Desa Hajimena, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan terdakwa menawarkan tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram kepada saksi kemudian karena saksi belum memiliki tabung gas elpiji diwarungnya selanjutnya saksi membeli tabung gas tersebut lalu saksi membeli sebanyak 5 (lima) buah tabung seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per tabung isi kemudian kedua kalinya saksi membeli lagi 5 (lima) buah tabung seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per tabung isi namun pada saat itu tidak dibuatkan kwitansi;

Atas Keterangan saksi diatas, terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi Adecege (meringankan) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa. ANDRI BANGSAWAN BIN ARIANTO, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2014 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa yang bekerja di pangkalan gas milik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi AGUS SETIAWAN datang ke gudang pangkalan gas tersebut dan membuka gudang pangkalan gas tersebut yang sebelumnya terdakwa sudah diberikan kepercayaan untuk memegang kunci gudang oleh saksi AGUS SETIAWAN kemudian terdakwa membawa sebanyak 150-120 buah tabung setiap harinya untuk dipasarkan atau dijual ke warung-warung yang sudah berlangganan di Desa Hajimena Desa Pajambon dan sekitarnya seharga Rp.16.000,- (enam belas ribu rupiah) per tabung 3 (tiga) kilogram untuk isi ulang gas elpiji yang saksi AGUS SETIAWAN Bin DAUD beli dari PT.Nyala Lampung seharga Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah) selanjutnya terdakwa harus menyetorkan hasil penjualan kepada saksi AGUS SETIAWAN Bin DAUD sebanyak Rp.15.500,- (lima belas ribu lima ratus rupupiah) per tabungnya dan terdakwa rata-rata mendapatkan keuntungan Rp.2000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp.3000,- (tiga ribu rupiah) per tabungnya dan perharinya terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sekitar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan apabila terdakwa mencapai target penjualan yaitu sekitar 180 (seratus delapan puluh) tabung setiap harinya maka setiap bulan terdakwa mendapatkan bonus sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin saksi AGUS SETIAWAN Bin DAUD kemudian menjual tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilo gram sebanyak 982 (sembilan ratus delapan puluh dua) buah tabungsejak bulan Maret 2014 sampai dengan November 2014 sedikit demi sedikit secara bertahap kepada warung langganan dan kepada orang lain yang baru terdakwa kenal dengan bantuan sdr.SARDAN Alias ANDANAN (DPO) untuk memasarkan tabung gas elpiji tersebut dan menjualnya seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung isi gas elpiji agar tidak diketahui oleh saksi AGUS SETIAWAN BIN DAUD dan uang hasil penjualan tabung gas kosong tersebut untuk terdakwa miliki sendiri dan tidak diserahkan kepada saksi AGUS SETIAWAN BIN DAUD kemudian terdakwa menutupinya dengan menarik atau mengambil tabung gas yang dititip di warung langganan agar jika terdakwa pulang ke gudang jumlah yang dibawa tetap sama.

- Bahwa terdakwa telah menjual tabung gas elpiji milik saksi AGUS SETIAWAN BIN DAUD dari bulan Maret 2014 sampai dengan bulan November 2014 dengan menjualnya kepada :

1. Sdr. MIAT Alias KUCIR di Kemiling Bandar Lampung sekitar bulan Oktober 2014 sebanyak 25 (dua puluh lima) buah seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
2. Sdr. DARWIN Alias OM WIN di Raja Basa Bandar Lampung sekitar bulan Oktober 2014 sebanyak 25 (dua puluh lima) buah seharga Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
3. Sdri DIAN ANGGRAINi di Jalan Pramuka Bandar Lampung sekitar bulan Oktober 2014 sebanyak 25 (dua puluh lima) buah seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
4. Sdr.SUMIRAT di Kemiling Bandar Lampung sekitar akhir bulan Oktober 2014 sebanyak 15 (lima belas) buah seharga Rp.120.000,-(sertus dua puluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
5. Sdr. SODIKIN di Kemiling Bandar Lampung sekitar bulan Maret 2014 sebanyak 10 (sepuluh) buah seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per tabung gas elpiji.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Sdr. SISWANTO di Kemiling Bandar Lampung sekitar bulan September 2014 sebanyak 10 (sepuluh) buah seharga Rp.110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
7. Sdri. FITRI ASTUTI di Kemiling Bandar Lampung sekitar bulan Oktober 2014 sebanyak 10 (sepuluh) buah seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per tabung gas elpiji
8. Sdr. SULISTYO di Kemiling Bandar Lampung sekitar bulan Oktober 2014 sebanyak 10 (sepuluh) buah seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji
9. Sdri. SUCIATI di Kemiling Bandar Lampung sekitar bulan September 2014 sebanyak 10 (sepuluh) buah seharga Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
10. Sdri. BUSIRAWATI di Kemiling Bandar Lampung sekitar bulan Oktober 2014 sebanyak 10 (sepuluh) buah seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
11. Sdr. SARINO di Kemiling Bandar Lampung sekitar bulan Oktober 2014 sebanyak 10 (sepuluh) buah seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
12. Sdr. SUDARSONO di Way Layap Desa Hajimena Natar sekitar bulan Oktober 2014 sebanyak 10 (sepuluh) buah seharga Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
13. Sdri. NIRWANA di Serbajadi Pemanggilan Natar sekitar bulan oktober 2014 sebanyak 10 (sepuluh) buah seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
14. Sdr. EDI di Batupuru Natar sekitar bulan Agustus 2014 sebanyak 10 (sepuluh) buah seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
15. Warung dekat masjid di Sukabandung Natar sekitar bulan September 2014 sebanyak 10 (sepuluh) buah seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
16. Sdri. BU MAS di Sidomukti Natar sekitar bulan Oktober 2014 sebanyak 10 (sepuluh) buah seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
17. Sdr. BONAR di Way Kanan sekitar bulan Oktober 2014 sebanyak 10 (sepuluh) buah seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
18. Sdri. J.SILALAH di Pramuka Bandar Lampung sekitar bulan Oktober 2014 sebanyak 9 (sembilan) buah seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
19. Warung depan gilingan padi di Pancasila Natar sekitar bulan September 2014 sebanyak 8 (delapan) buah seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
20. Sdr. SUKAMTO di Sri Rezeki Tegineneng sekitar bulan September 2014 sebanyak 7 (tujuh) buah seharga Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
21. Sdr. SUYANA di Bangun Sari Tegineneng sekitar bulan Oktober 2014 sebanyak 6 (enam) buah seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
22. Sdri. SUGENG di Samping Poltekes Bandar Lampung sekitar bulan November 2014 sebanyak 5 (lima) buah seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
23. Sdri.MARYAM di Way Layap Natar sekitar bulan Oktober 2014 sebanyak 5 (lima) buah seharga Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

24. Sdri. SITI KHOTIMAH di Sidodadi Negara Saka sekitar bulan Oktober 2014 sebanyak 5 (lima) buah seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
25. Sdri. Warim di Pejambon Negara Saka sekitar bulan September 2014 sebanyak 5 (lima) buah seharga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
26. Sdr. SUWANTO di Sidodadi Negara Saka sekitar bulan Oktober 2014 sebanyak 5 (lima) buah seharga Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
27. Sdri. AMBARWATI di Tri Rahayu Tegineneng sekitar bulan agustus 2014 sebanyak 5 (lima) buah seharga Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
28. Sdri. RINI HARTATI di Pramuka Rajabasa Bandar Lampung sekitar bulan Oktober 2014 sebanyak 5 (lima) buah seharga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
29. Sdr. SUNARDI di Kemiling Bandar Lampung sekitar bulan September 2014 sebanyak 5 (lima) buah seharga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
30. Sdr. HANDOKO di Sukabandung sekitar bulan Juli 2014 sebanyak 5 (lima) buah seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
31. Warung dekat kebon karet di Talang Jarang Natar sekitar bulan Agustus 2014 sebanyak 5 (lima) buah seharga Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
32. Sdri. SRI/warung soto di Pancasila Natar sekitar bulan Agustus 2014 sebanyak 5 (lima) buah seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
33. Warung dekat Bu Sri di Pancasila sekitar bulan Agustus 2014 sebanyak 5 (lima) buah seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
34. Sdri. FITRI di Way Kandis Natar sekitar bulan September 2014 sebanyak 5 (lima) buah seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
35. Sdri. SRI WIDAYATI di Tri Rahayu Tegineneng sekitar bulan Juli 2014 sebanyak 4 (empat) buah seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
36. Sdri. TRI SUKARNI di Kresno Widodo sekitar bulan Agustus 2014 sebanyak 4 (empat) buah seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
37. Sdri. RAHAYU di Pejambon Tegineneng sekitar bulan Oktober 2014 sebanyak 3 (tiga) buah seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
38. Warung depan gudang plastik di Pancasila sekitar bulan Oktober 2014 sebanyak 3 (tiga) buah seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
39. Sdri. HARTATI di Pancasila Natar sekitar bulan Agustus 2014 sebanyak 3 (tiga) buah seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
40. Warung di Tangkit Batu Natar sekitar bulan Oktober 2014 sebanyak 3 (tiga) buah seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
41. Warung di Panti Sosial sekitar bulan Agustus 2014 sebanyak 3 (tiga) buah seharga Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

42. Sdri. ESSY / Tukang Somay di BLPP Natar sekitar bulan November 2014 sebanyak 2 (dua) buah seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
43. Sdri. YULI ASTUTI di Negara Saka sekitar bulan Agustus 2014 sebanyak 2 (dua) buah seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
44. Warung Nasi di Pancasila sekitar bulan Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) buah seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
45. Sdri. YANTI di Bangunsari Tegineneng sekitar bulan September 2014 sebanyak 1 (satu) buah seharga Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
46. Sdri NURYANI di Pramuka Rajabasa Bandar Lampung sekitar bulan November 2014 sebanyak 20 (dua puluh) buah seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
47. Sdri. SUTINI di dekat tabek indah Natar sekitar bulan Oktober 2014 sebanyak 10 (sepuluh) buah seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.

Adapun sisanya sebanyak 606 (enam ratus enam) buah tabung elpiji terdakwa jual ke warung-warung langganan yang tidak terdakwa ingat seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya uang hasil penjualan tabung gas elpiji tersebut terdakwa gunakan untuk membeli mesin gosok batu cincin seharga Rp.1.000.000,- (satu jutab rupiah) sebanyak 2 (dua) unit, bahan batu cincin seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan ring/emban cincin sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdakwa bayarkan hutang terdakwa kepada 5 (lima) orang rentenir atau bank keliling dan sisanya terdakwa habiskan untuk bersenang-senang setiap minggunya seperti mengajak teman-teman terdakwa berkumpul dan mabuk-mabukan serta menonton hiburan organ tunggal dan pernah terdakwa pakai untuk membeli narkoba jenis shabu bersama teman-teman terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum berupa :

1. Sdr. MIAT Alias KUCIR di Kemiling Bandar Lampung sekitar bulan Oktober 2014 sebanyak 25 (dua puluh lima) buah seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
2. Sdr. DARWIN Alias OM WIN di Raja Basa Bandar Lampung sekitar bulan Oktober 2014 sebanyak 25 (dua puluh lima) buah seharga Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
3. Sdri DIAN ANGGRAINI di Jalan Pramuka Bandar Lampung sekitar bulan Oktober 2014 sebanyak 25 (dua puluh lima) buah seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
4. Sdr.SUMIRAT di Kemiling Bandar Lampung sekitar akhir bulan Oktober 2014 sebanyak 15 (lima belas) buah seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
5. Sdr. SODIKIN di Kemiling Bandar Lampung sekitar bulan Maret 2014 sebanyak 10 (sepuluh) buah seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
6. Sdr. SISWANTO di Kemiling Bandar Lampung sekitar bulan September 2014 sebanyak 10 (sepuluh) buah seharga Rp.110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Sdri. FITRI ASTUTI di Kemiling Bandar Lampung sekitar bulan Oktober 2014 sebanyak 10 (sepuluh) buah seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per tabung gas elpiji
8. Sdr. SULISTYO di Kemiling Bandar Lampung sekitar bulan Oktober 2014 sebanyak 10 (sepuluh) buah seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji
9. Sdri. SUCIATI di Kemiling Bandar Lampung sekitar bulan September 2014 sebanyak 10 (sepuluh) buah seharga Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
10. Sdri. BUSIRAWATI di Kemiling Bandar Lampung sekitar bulan Oktober 2014 sebanyak 10 (sepuluh) buah seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
11. Sdr. SARINO di Kemiling Bandar Lampung sekitar bulan Oktober 2014 sebanyak 10 (sepuluh) buah seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
12. Sdr. SUDARSONO di Way Layap Desa Hajimena Natar sekitar bulan Oktober 2014 sebanyak 10 (sepuluh) buah seharga Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
13. Sdri. NIRWANA di Serbajadi Pemanggilan Natar sekitar bulan oktober 2014 sebanyak 10 (sepuluh) buah seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
14. Sdr. EDI di Batupuru Natar sekitar bulan Agustus 2014 sebanyak 10 (sepuluh) buah seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
15. Warung dekat masjid di Sukabandung Natar sekitar bulan September 2014 sebanyak 10 (sepuluh) buah seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
16. Sdri. BU MAS di Sidomukti Natar sekitar bulan Oktober 2014 sebanyak 10 (sepuluh) buah seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
17. Sdr. BONAR di Way Kanan sekitar bulan Oktober 2014 sebanyak 10 (sepuluh) buah seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
18. Sdri. J.SILALAH di Pramuka Bandar Lampung sekitar bulan Oktober 2014 sebanyak 9 (sembilan) buah seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
19. Warung depan gilingan padi di Pancasila Natar sekitar bulan September 2014 sebanyak 8 (delapan) buah seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
20. Sdr. SUKAMTO di Sri Rezeki Tegineneng sekitar bulan September 2014 sebanyak 7 (tujuh) buah seharga Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
21. Sdr. SUYANA di Bangun Sari Tegineneng sekitar bulan Oktober 2014 sebanyak 6 (enam) buah seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
22. Sdri. SUGENG di Samping Poltekes Bandar Lampung sekitar bulan November 2014 sebanyak 5 (lima) buah seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
23. Sdri.MARYAM di Way Layap Natar sekitar bulan Oktober 2014 sebanyak 5 (lima) buah seharga Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
24. Sdri. SITI KHOTIMAH di Sidodadi Negara Saka sekitar bulan Oktober 2014 sebanyak 5 (lima) buah seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

25. Sdri. Warim di Pejambon Negara Saka sekitar bulan September 2014 sebanyak 5 (lima) buah seharga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
26. Sdr. SUWANTO di Sidodadi Negara Saka sekitar bulan Oktober 2014 sebanyak 5 (lima) buah seharga Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
27. Sdri. AMBARWATI di Tri Rahayu Tegineneng sekitar bulan agustus 2014 sebanyak 5 (lima) buah seharga Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
28. Sdri. RINI HARTATI di Pramuka Rajabasa Bandar Lampung sekitar bulan Oktober 2014 sebanyak 5 (lima) buah seharga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
29. Sdr. SUNARDI di Kemiling Bandar Lampung sekitar bulan September 2014 sebanyak 5 (lima) buah seharga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
30. Sdr. HANDOKO di Sukabandung sekitar bulan Juli 2014 sebanyak 5 (lima) buah seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
31. Warung dekat kebon karet di Talang Jarang Natar sekitar bulan Agustus 2014 sebanyak 5 (lima) buah seharga Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
32. Sdri. SRI/warung soto di Pancasila Natar sekitar bulan Agustus 2014 sebanyak 5 (lima) buah seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
33. Warung dekat Bu Sri di Pancasila sekitar bulan Agustus 2014 sebanyak 5 (lima) buah seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
34. Sdri. FITRI di Way Kandis Natar sekitar bulan September 2014 sebanyak 5 (lima) buah seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
35. Sdri. SRI WIDAYATI di Tri Rahayu Tegineneng sekitar bulan Juli 2014 sebanyak 4 (empat) buah seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
36. Sdri. TRI SUKARNI di Kresno Widodo sekitar bulan Agustus 2014 sebanyak 4 (empat) buah seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
37. Sdri. RAHAYU di Pejambon Tegineneng sekitar bulan Oktober 2014 sebanyak 3 (tiga) buah seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
38. Warung depan gudang plastik di Pancasila sekitar bulan Oktober 2014 sebanyak 3 (tiga) buah seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
39. Sdri. HARTATI di Pancasila Natar sekitar bulan Agustus 2014 sebanyak 3 (tiga) buah seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
40. Warung di Tangkit Batu Natar sekitar bulan Oktober 2014 sebanyak 3 (tiga) buah seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
41. Warung di Panti Sosial sekitar bulan Agustus 2014 sebanyak 3 (tiga) buah seharga Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
42. Sdri. ESSY / Tukang Somay di BLPP Natar sekitar bulan November 2014 sebanyak 2 (dua) buah seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Sdri. YULI ASTUTI di Negara Saka sekitar bulan Agustus 2014 sebanyak 2 (dua) buah seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
44. Warung Nasi di Pancasila sekitar bulan Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) buah seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
45. Sdri. YANTI di Bangunsari Tegineneng sekitar bulan September 2014 sebanyak 1 (satu) buah seharga Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
46. Sdri NURYANI di Pramuka Rajabasa Bandar Lampung sekitar bulan November 2014 sebanyak 20 (dua puluh) buah seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.
47. Sdri. SUTINI di dekat tabek indah Natar sekitar bulan Oktober 2014 sebanyak 10 (sepuluh) buah seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang kesemuanya telah dibenarkan dan tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang telah diperiksa di persidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari kecurigaan Saksi Korban AGUS SETIAWAN BIN DAUD akan jumlah tabung gas miliknya digudang semakin hari semakin berkurang dan adanya laporan dari beberapa konsumen Saksi korban yang memberitahukan bahwa para konsumen tersebut telah membeli tabung gas kosong dari Terdakwa yang merupakan pegawai di pangkalan Gas Elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram milik saksi korban, sedangkan saksi korban sebagai pemilik dari tabung gas tersebut tidak pernah menjual tabung gas melainkan hanya menjual isi gas nya saja dan hanya meminjamkan tabung - tabung gas miliknya kepada konsumen. Setelah mendapat laporan tersebut kemudian Saksi Korban melakukan pengecekan kepada saksi Rini Hartati, Saksi Jamson Silalahi dan Saksi Ardiansyah ternyata benar Terdakwa telah menjual tabung - tabung gas yang terdakwa ambil dari pangkalan Gas milik Saksi Korban.

- Bahwa setiap hari sekira pukul 10.00 Wib terdakwa yang bekerja di pangkalan gas milik saksi korban datang ke gudang pangkalan gas tersebut dan membuka gudang pangkalan gas tersebut yang sebelumnya terdakwa sudah di berikan kepercayaan untuk memegang kunci gudang oleh saksi korban. Kemudian terdakwa membawa sebanyak 150-200 buah tabung setiap harinya untuk dipasarkan atau dijual ke warung-warung yang sudah berlangganan di Desa Hajimena, Desa Candimas, Desa Pajambon dan sekitarnya. Dengan seharga Rp.15.500,- (lima belas ribu lima ratus rupiah) per tabungnya. Dari penjualan isi tabung gas elpiji 3(tiga) kilogram tersebut terdakwa rata-rata mendapatkan keuntungan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per tabungnya dan per harinya terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sekitar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan apabila terdakwa mencapai target penjualan yaitu sekitar 180 (seratus delapan puluh) tabung setiap harinya maka setiap bulan terdakwa mendapatkan bonus sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban kemudian terdakwa menjual tabung gas elpiji ukuran 3(tiga) kilogram sebanyak 982 (sembilan ratus delapan puluh dua) buah tabung sejak bulan Maret 2014 sampai dengan November 2014 sedikit demi sedikit secara bertahap kepada warung langganan dan kepada orang lain yang baru terdakwa kenal dengan bantuan sdr. SARDAN Alias ANDANAN (DPO) untuk memasarkan tabung gas elpiji tersebut dan menjualnya seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung isi gas elpiji. Kemudian agar tidak diketahui bahwa Terdakwa telah menjual tabung-tabung gas milik saksi korban tersebut Terdakwa menarik atau mengambil tabung-tabung gas yang dititip di warung langganan agar ketika terdakwa kembali kepanggalan gas jumlah tabung gas yang dibawa oleh terdakwa pada pagi harinya sama dengan jumlah tabung gas yang Terdakwa bawa pulang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya secara alternative, maka Majelis Hakim mempunyai keleluasaan untuk memilih salah satu dakwaan yang paling mendekati dan paling relevan diterapkan untuk perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling mendekati dan paling relevan adalah dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian merupakan kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut secara berturut-turut sebagai berikut:

### Unsur “barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**barang siapa**” adalah menunjukkan subjek hukum (*natuurlijk persoon*) kepada seseorang secara pribadi yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan dakwaan ke persidangan dan menuntut orang yang bernama ANDRI BANGSAWAN BIN ARIANTON sebagai Terdakwa, sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana identitas yang tertera dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan sebagai pemaaf dan alasan sebagai pembenar untuk tidak dipidanya Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu atas diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggung jawabkan secara hukum pidana dan demikian unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi;

Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan secara berlanjut ”:

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdapat beberapa pengertian yang akan diuraikan yang pertama adalah kata “dengan sengaja dan melawan hukum”, dengan sengaja dan melawan hukum mengandung pengertian bahwa perbuatan terdakwa dilakukan secara sadar dengan didahului adanya niat, dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan sehingga terdakwa sadar akibat perbuatannya tadi akan menimbulkan kerugian bagi orang lain, sedangkan kata melawan hukum sudah barang tentu perbuatan terdakwa tersebut melanggar norma-norma hukum positif yang berlaku di Indonesia;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian merupakan kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dan dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan pada persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekitar pukul 10.00 wib terdakwa yang bekerja di pangkalan gas milik saksi AGUS SETIAWAN BIN DAUD datang ke gudang pangkalan gas tersebut dan membuka gudang pangkalan gas tersebut yang sebelumnya terdakwa sudah di berikan kepercayaan untuk memegang kunci gudang oleh saksi korban. Kemudian terdakwa membawa sebanyak 150-200 buah tabung setiap harinya untuk dipasarkan atau dijual ke warung-warung yang sudah berlangganan di Desa Hajimena, Desa Candimas, Desa Pajambon dan sekitarnya dan sekitarnya seharga Rp.16.000,- (enam belas ribu rupiah) per tabung 3 (tiga) kg untuk isi ulang gas elpiji yang saksi AGUS SETIAWAN BIN DAUD beli dari PT. Nyala Lampung seharga Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah) selanjutnya terdakwa harus menyetorkan hasil penjualan kepada saksi AGUS SETIAWAN BIN DAUD sebanyak Rp.15.500,- (lima belas ribu lima ratus rupiah) per tabungnya dan terdakwa rata-rata mendapat keuntungan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp.3000,- (tiga ribu rupiah) pertabungnya dan perharinya terdakwa mendapat keuntungan kurang lebih sekitar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan Dengan seharga Rp.15.500,- (lima belas ribu lima ratus rupiah) per tabungnya. Dari penjualan isi tabung gas elpiji 3(tiga) kilogram tersebut terdakwa rata-rata mendapatkan keuntungan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) per tabungnya dan per harinya terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sekitar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan apabila terdakwa mencapai target penjualan yaitu sekitar 180 (seratus delapan puluh) tabung setiap harinya maka setiap bulan terdakwa mendapatkan bonus sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin saksi AGUS SETIAWAN BIN DAUD kemudian terdakwa menjual tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilo gram sebanyak 982 (sembilan ratus delapan puluh dua) buah tabung sejak bulan Maret 2014 sampai dengan November 2014 sedikit demi sedikit secara bertahap kepada warung langganan dan kepada orang lain yang baru terdakwa kenal dengan bantuan saudara SARDAN Alias ANDANAN (DPO) untuk memasarkan tabung gas elpiji tersebut dan menjualnya seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung isi gas elpiji agar tidak diketahui oleh saksi AGUS SETIAWAN BIN DAUD dan uang hasil penjualan tabung gas kosong tersebut untuk terdakwa miliki sendiri dan tidak diserahkan kepada saksi AGUS SETIAWAN BIN DAUD kemudian terdakwa menutupinya dengan menarik atau mengambil tabung gas yang dititip di warung langganan agar jika terdakwa pulang ke gudang jumlah yang dibawa tetap sama.

demikian unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan secara berlanjut” tersebut telah terpenuhi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan tersebut telah terpenuhi, maka Majelis berkeyakinan terdakwa telah terbukti melakukan kejahatan sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 372 KUHP JO Pasal 64 ayat (1) KUHP sehingga oleh karena itu terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara, sedangkan terdakwa memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya terhadap terdakwa dengan alasan terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa pasal yang didakwakan dan telah terbukti di persidangan yaitu Pasal 372 KUHP JO Pasal 64 ayat (1) KUHP tidak membatasi secara limitatif mengenai lamanya pidana minimal akan tetapi untuk pidana maksimal yang bisa dijatuhkan atas diri terdakwa selama-lamanya adalah 4 (empat) tahun penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras, dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya. Apakah tuntutan Penuntut Umum terhadap terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

segala sesuatu selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana terhadap diri terdakwa Majelis Hakim tidak akan berpanjang lebar menguraikan tentang aspek teoritik mengenai pembedaan akan tetapi akan langsung pada inti apa yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan pembedaan, yaitu aspek yang bersifat *Legal Justice, Moral Justice dan Social Justice* dalam kerangka *Integrated Criminal Justice System* yang dianut di Indonesia, yaitu dengan memberikan keseimbangan kepentingan atau "*daad-dader strafrecht*" ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pembedaan bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa tujuan pembedaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitikan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dan Pembelaan terdakwa, serta fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya juga akan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- ☐ Perbuatan Terdakwa merugikan saksi AGUS SETIAWAN BIN DAUD;

Keadaan yang meringankan:

- ☐ Terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- ☐ Terdakwa menyelesaikan Perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, untuk melindungi hak-hak terdakwa dan menjamin kepastian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tentang status penangkapan dan penahanan terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukkan penahanan atas diri terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri terdakwa sehingga penahanan atas diri terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan ;

Menimbang bahwa, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan agar barang bukti dikembalikan kepada saksi AGUS SETIAWAN BIN DAUD;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP Jo. Pasal 222 KUHP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 372 KUHP JO Pasal 64 ayat (1) KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRI BANGSAWAN BIN ARIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT “
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **ANDRI BANGSAWAN BIN ARIANTO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 25 (dua puluh lima) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau disita dari YOHANES DARWIN dalam Berita Acara tanggal 19 November 2014;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 25 (dua puluh lima) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau disita dari MIAT ALIS PAK KUCIR dalam Berita Acara tanggal 13 November 2014;
- 20 (dua puluh) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau disita dari DIAN ANGGARAINI dalam Berita Acara tanggal 13 November 2014;
- 5 (lima belas) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau disita dari SUMIRAT dalam Berita Acara tanggal 13 November 2014;
- 10 (sepuluh) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau disita dari SODIKIN dalam Berita Acara tanggal 13 November 2014;
- 10 (sepuluh) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau disita dari SISWANTO dalam Berita Acara tanggal 13 November 2014;
- 10 (sepuluh) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau disita dari FITRI ASTUTI dalam Berita Acara tanggal 13 November 2014;
- 10 (sepuluh) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau disita dari SULISTYO dalam Berita Acara tanggal 13 November 2014;
- 10 (sepuluh) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau disita dari SUCIATI dalam Berita Acara tanggal 13 November 2014;
- 10 (sepuluh) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau disita dari BUSIRAWATI dalam Berita Acara tanggal 13 November 2014;
- 10 (sepuluh) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau disita dari SARINO dalam Berita Acara tanggal 13 November 2014;
- 10 (sepuluh) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau disita dari SUDARSONO dalam Berita Acara tanggal 13 November 2014;
- 10 (sepuluh) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau disita dari SUTINI dalam Berita Acara tanggal 13 November 2014;
- 10 (sepuluh) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau disita dari NIRWANA dalam Berita Acara tanggal 19 November 2014;
- 5 (lima) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau disita dari Ny. SUGENG dalam Berita Acara tanggal 19 November 2014;
- 5 (lima) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau disita dari MARYAM dalam Berita Acara tanggal 19 November 2014;
- 5 (lima) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau disita dari SITI KHOTIMAH dalam Berita Acara tanggal 19 November 2014;
- 5 (lima) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau disita dari WARIM dalam Berita Acara tanggal 19 November 2014;
- 5 (lima) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau disita dari SUWANTO dalam Berita Acara tanggal 19 November 2014;
- 5 (lima) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau disita dari AMBARWATI dalam Berita Acara tanggal 19 November 2014;
- 5 (lima) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau disita dari RENI HARTATI dalam Berita Acara tanggal 19 November 2014;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau disita dari SUNARDI dalam Berita Acara tanggal 19 November 2014;
- 9 (sembilan) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau disita dari JAMSON SILALAH dalam Berita Acara tanggal 19 November 2014
- 7 (tujuh) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau disita dari SUKAMTO dalam Berita Acara tanggal 19 November 2014
- 6 (lima) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau disita dari SUYANA dalam Berita Acara tanggal 19 November 2014;
- 4 (empat) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau disita dari SRI WIDIAWATI dalam Berita Acara tanggal 19 November 2014;
- 4 (empat) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau disita dari TRI SUKARNI dalam Berita Acara tanggal 19 November 2014;
- 3 (tiga) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau disita dari RAHAYU dalam Berita Acara tanggal 19 November 2014;
- 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau disita dari ESSY dalam Berita Acara tanggal 19 November 2014;
- 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau disita dari YULI ASTUTI dalam Berita Acara tanggal 19 November 2014;
- 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau disita dari YANTI dalam Berita Acara tanggal 19 November 2014;
- 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau disita dari SUWARNI dalam Berita Acara tanggal 19 November 2014;
- 2 (dua) unit mesin gosok pembuat batu cincin;
- 1 (satu) bungkus plastik batu bahan batu cincin;
- 15 (lima belas) ring cincin warna silver;
- 1 (satu) buah kotak tempat cincin warna merah;
- 5 (lima) lembar kertas catatan tentang pendistribusian tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram.

Dikembalikan kepada saksi AGUS SETIAWAN BIN DAUD;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2015, oleh kami : **DICKY WAHYUDI SUSANTO, SH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **MOHAMMAD IQBAL, SH**, dan **HAPPY TRY SULISTIYONO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2015 dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **ABDUL LATIF, SH.** Panitera Pengganti yang dihadiri oleh **RENY WIDAYANTI, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda dan dihadapan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Sidang .

1. **MOHAMMAD IQBAL, SH.**

**DICKY WAHYUDI SUSANTO, SH.**

2. **HAPPY TRY SULISTIYONO, SH**

Panitera Pengganti :

**ABDUL LATIF, SH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)